

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2013 Nomor AHU-767.AH.02.01.TAHUN 2013 diangkat sebagai Notaris di Kabupaten Lampung Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Lampung. Serta, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2013 Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn berdiri dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2013. Adapun keadaan Kantor dan Inventaris kantor pada saat dibuka adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) orang Karyawan
- b. 3 (tiga) unit Komputer
- c. 4 (empat) unit Printer
- d. 2 (dua) buah Mesin Ketik
- e. 5 (lima) set Meja Kerja
- f. 4 (empat) buah Kursi Tamu
- g. 5 (lima) buah Lemari
- h. 1 (satu) buah Filling Cabinet
- i. 1 (satu) unit Telepon

## **2.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **2.2.1 Visi Perusahaan**

Menjadi Kantor Notaris dan PPAT Yang Profesional dan Berintegritas  
Dalam Memberikan Pelayanan dan perlindungan hukum terhadap  
Masyarakat individu maupun Perusahaan Terkait Hubungan Perdata.

### **2.2.2 Misi Perusahaan**

Membangun dan memelihara kepercayaan dari Masyarakat individu  
maupun Perusahaan .

## **2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan**

Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori merupakan lembaga profesi yang bergerak di bidang jasa. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta tersebut. Notaris juga berwenang menyimpan akta, memberikan grosee, salinan, dan kutipan akta. Sepanjang pembuatan akta, wewenang ini tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau lembaga lain. Dasar hukum profesi notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Adapun akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah sebagai berikut :

1. Akta Kuasa Menjual
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
3. Legalisasi dan waarmaking surat atau pernyataan
4. Akta Sewa menyewa

Sementara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT adalah bagian penting dalam proses jual beli properti dan tanah. Dasar hukum profesi PPAT diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT). Adapun akta-akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli
2. Akta Tukar Menukar
3. Akta Hibah
4. Akta Pembagian Hak Bersama
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan
7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik

#### **2.4 Lokasi Perusahaan**


Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn, beralamat di Jalan Raya Natar Nomor 251 RT. 05 RW. 02 Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 2.4 Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn

## 2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada di Kantor Notaris dan PPAT Linda Evanori, S.H., M.Kn adalah sebagai berikut



Gambar 2.5 Struktur Organisasi